

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN RODHO'AH (*TUNGGAL MEDAYOH*) SUKU SAMIN DI DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

#### A. Analisis Pernikahan Rodho'ah (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Apabila memperhatikan pernyataan, pendapat, dan hasil wawancara dengan para sesepuh warga Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, maka dapat dikembangkan analisis sebagai di bawah ini.

Menurut Icuik Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin:

Latar belakang pernikahan *Tunggal Medayoh* itu adalah karena pada kehidupan masyarakat Samin seorang anak sudah biasa disusui oleh tetangga-tetangganya, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Jika karena satu susuan dilarang menikah maka bisa banyak perkawinan di luar suku Samin. Pernikahan *Tunggal Medayoh* sudah berjalan sejak suku Samin ini ada. Tradisi susu menyusui pada semua anak tetangga itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga masyarakat Samin tetap bertahan dan berkembang. Kalau pernikahan *Tunggal Medayoh* dilarang, masyarakat ini akan punah.<sup>1</sup>

Keterangan yang sama dikemukakan oleh Mbah Jono, sesepuh  
Desa Baturejo:

Latar belakang pernikahan *Tunggal Medayoh* adalah untuk mempertahankan keturunan suku Samin. Manfaatnya juga banyak seperti terjalinnya ikatan persaudaraan, saling bantu membantu, adanya rasa kebersamaan. Satu sama lain merasa saudara karena semua warga Samin mungkin dalam satu susuan yang sama. Ikatan batin antar warga

---

<sup>1</sup> Icuik Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 13 Oktober 2014 jam 22.00.

makin kuat dan erat. Pernikahan *Tunggal Medayoh* tidak boleh dilarang tapi dianjurkan untuk kelanggengan perkawinan dan rumah tangga.<sup>2</sup>

Menurut Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo, warga Samin,

Khususnya para ibu sangat bangga jika dapat menyusui anak tetangganya meskipun tetangga jauh. Karena sesudah menyusui timbul perasaan bahwa anak yang disusui ini akan menjadi orang yang taat dengan tradisi dan petuah-petuah orang tua. Anak itu tidak akan meninggalkan suku Samin, namun akan terikat seperti kulit dengan tulang atau daging dengan tulang. Pernikahan *Tunggal Medayoh* mengandung keramat dan pahala bagi yang melakukannya karena berarti cinta dengan warga suku Samin, dan menerima kehidupan dari yang menciptakan.<sup>3</sup>

Memperhatikan keterangan dari para sesepuh Samin Desa Baturejo, jelaslah bahwa dalam perspektif warga suku Samin bahwa perkawinan *Tunggal Medayoh* itu sangat penting. Dalam ajarannya perkawinan *Tunggal Medayoh* itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan “*Atmaja Tama*” (anak yang mulia). Dalam ajaran Samin, dalam perkawinan *Tunggal Medayoh* seorang pengantin laki-laki sebagaimana pada perkawinan bukan *Tunggal Medayoh* yaitu diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian: “Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama

... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua.” Demikian beberapa ajaran kepercayaan yang diajarkan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan *mbah* Jono, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 17 Oktober 2004.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 15 Oktober 2014 jam 20.00.

Samin Surosentiko pada pengikutnya yang sampai sekarang masih dipatuhi warga Samin.<sup>4</sup>

Menurut orang Samin perkawinan *Tunggal Medayoh* sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Ajaran perihal Perkawinan dalam tembang *Pangkur* orang Samin adalah sebagai berikut (dalam Bahasa Jawa):

Basa Jawa	Terjemahan
“ <i>Saha malih dadya garan,</i> <i>anggegulang gelunganing</i> <i>pembudi,</i>	"Maka yang dijadikan pedoman, untuk melatih budi yang ditata,
<i>palakrama nguwoh mangun,</i>	pernikahan yang menghasilkan bentuk,
<i>memangun traping widya,</i>	membangun penerapan ilmu,
<i>kasampar kasandhung dugi</i> <i>prayogântuk,</i>	terserempet, tersandung sampai kebajikan yang dicapai,
<i>ambudya atmaja 'tama,</i>	bercita-cita menjadi anak yang mulia,
<i>mugi-mugi dadi kanthi.”</i>	mudah-mudahan menjadi tuntunan."

Dari semua penjelasan tentang perkawinan *Tunggal Medayoh* masyarakat adat Samin permasalahan terjadi pada adat perkawinan. Bagi masyarakat adat Samin perkawinan dengan hanya menghadirkan orang tua saja sudah sah tanpa adanya saksi dalam perkawinan tersebut. Kemudian mereka para masyarakat adat Samin dalam perkawinan mereka tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. Tidak mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama atau catatan sipil itu dilakukan karena tidak adanya kepercayaan masyarakat adat Samin

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Iruk Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 13 Oktober 2014 jam 22.00.

terhadap pemerintah Indonesia. Walaupun tanpa adanya saksi-saksi dan tanpa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau catatan sipil bagi masyarakat adat Samin perkawinan tersebut sudah sah apabila dengan melaksanakan peraturan yang dianut oleh masyarakat adat Samin.

Hal ini sangat berlawanan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya pasal tersebut perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Samin tidaklah sah, tetapi bagi masyarakat adat Samin perkawinan tersebut sah karena dengan adanya telah mengikuti aturan-aturan yang telah dianut masyarakat adat Samin. Seperti juga pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berisi tentang “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Tidak semua aturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 itu dilakukan oleh masyarakat adat Samin. Padahal apabila menginginkan sahnya perkawinan harus dicatat pada Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil tapi bagi masyarakat adat Samin

hal-hal yang perlu dilakukan agar sahnya perkawinan itu dengan mengikuti aturan-aturan ajaran masyarakat Samin.

Bagi komunitas *Sedulur Sikep* Dusun Bombong-Bacem Desa Baturejo, dari berbagai *toto-coro sikep* yang ada, *toto-coro* perkawinan merupakan kategori paling utama yang bisa digunakan untuk menilai seorang yang termasuk *Sedulur Sikep* atau bukan. Mereka yang pernah sekolah atau menanggalkan celana komprang pendek selutut masih dianggap *Sedulur Sikep*. Akan tetapi, jika mereka ada yang melakukan perkawinan *coro negoro* (mengikuti aturan negara/pemerintah) maka mereka akan dikeluarkan dari daftar anggota *Sedulur Sikep*. Yang mereka maksudkan dengan perkawinan *coro negoro* adalah perkawinan yang mengikuti aturan negara mulai dari, pendaftaran nikah, kehadiran penghulu dalam upacara *ijab-qobul* (*pasuwitan* dan *seksenan*), hingga adanya bukti buku nikah.<sup>5</sup>

Penolakan terhadap perkawinan *coro negoro* ini bisa dipersamakan dengan penolakan Samin Surosentiko terhadap kewajiban membayar pajak pada pemerintah kolonial. Sejumlah alasan yang dibangun komunitas sedulur sikep sejak Samin Surosentiko hidup dalam penolakan peran institusi Negara pada soal perkawinan itu diantaranya; (1) jika orang tua kedua mempelai sudah menyetujui perkawinan maka tidak diperlukan lagi kehadiran pihak lain, (2) penolakan tersebut didasari oleh ketidaksetujuan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Gunretno, tokoh muda warga Desa Baturejo, tanggal 18 Oktober 2014

terhadap pembebanan biaya nikah yang digunakan untuk kesejahteraan penghulu.

Di sini perlu juga dijelaskan bahwa sesungguhnya *staatsblad* (UU kolonial) pertama yang mengatur perkawinan dikeluarkan pada akhir tahun 1880-an, yang itu bertepatan dengan masa-masa awal kemunculan gerakan Saminisme. *Staatsblad* tersebut menjadi landasan pembebanan biaya nikah yang harus dibayar jika orang mau menikah. Selepas kemerdekaan, *staatsblad* Hindia Belanda itu kemudian diadopsi UU perkawinan Indonesia yang muncul paska kemerdekaan yaitu, UU No. 22 tahun 1946. UU tersebut, dalam sejarahnya kemudian, menjadi tonggak pondasi berdirinya Departemen Agama RI.

Dalam perspektif warga Samin, sebelum pernikahan diupacarakan, pasangan tersebut harus sudah saling mengenal, saling menaksir dan saling mencintai. Adapun tatacara atau adat perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) pada umumnya sebagai berikut. Tahapan pertama, *nyuwuk*, kedatangan keluarga calon pengantin pria ke keluarga calon pengantin putri untuk menanyakan keberadaan calon wanitanya, apakah sudah mempunyai calon (suami) atau masih ilegan (gadis, bebas, single). Jika si gadis belum memiliki calon suami, pihak keluarga pria bermaksud akan menjodohkan (*ngrukunke*) dengan anaknya. Bila sudah terjadi kesepakatan antara orang tua pria dan orang tua wanita maka selanjutnya pihak keluarga calon putra menentukan hari untuk *nyuwito*, dan kemudian calon pengantin pria diperbolehkan *nyuwito* atau *ngawulo*. Calon

pengantin pria harus melalui tahapan *nyuwito* atau *ngawulo*, yakni mengabdikan waktu dan tenaganya pada keluarga calon wanitanya sampai keduanya siap berumah tangga. Setelah menentukan waktu untuk *nyuwito*, biasanya pengantin pria hidup bersama keluarga pengantin wanita dalam satu rumah (*ngawulo*).

Tahapan ini juga memberikan kesempatan keluarga calon mertua untuk mengenal tabiat dan sikap hidup calon menantunya, sebab setelah menikah sang menantu akan tinggal bersama mereka jika belum memiliki rumah sendiri. *Nyuwito* bisa berlangsung hingga satu atau dua tahun dan diakhiri dengan hubungan seksual (*sikep rabi*) atau kawin pasangan yang akan menikah. Apabila ada kecocokan, telah rukun (*padha dhemene*) dan sudah *sikep rabi*, maka rencana pernikahan diteruskan dan tahapan selanjutnya adalah kondo (menyatakan), yakni pernyataan pengantin pria kepada mertua (bapak-ibu pengantin wanita) bahwa mereka telah melakukan kewajiban sebagai suami terhadap istri/bersenggama (*sikep rabi*).<sup>6</sup>

Pengantin pria dengan mengatakan: “Turun sampeyan asli wedok lan empun ngerti gawene” (Anak bapak/ibu asli perempuan dan sudah dapat saya kawini)”. Namun sebaliknya, bila pada saat *nyuwito* atau *ngawulo* itu di antara calon pria dan wanita ini tidak ada kecocokan sehingga tidak melakukan hubungan suami istri, maka perkawinan tidak

---

<sup>6</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/17/nas9.htm>. Diunduh pada 9 Oktober 2014.

akan dilaksanakan dan dilanjutkan. Tahap terakhir, diseksekno (disaksikan) oleh keluarga kedua mempelai dan oleh banyak orang.

Menurut Gunretno, tokoh muda warga Desa Baturejo,

Tujuan pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo adalah untuk mendapatkan anak keturunan dari hasil darah yang sama, dan karena ada persamaan darah maka akan melekat rasa cinta pada sukunya.<sup>7</sup> Menurut Mbah Jono, sesepuh Desa Baturejo, adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup karena ada tetesan darah yang sama sehingga perkawinan pada suku Samin kekal, rukun dan damai.<sup>8</sup>

Menurut Yanto, warga Desa Baturejo,

Tujuan pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo adalah untuk membentuk rumah tangga yang baik dan ikhlas karena kedua pasangan itu berasal dari satu darah yang sama yang diberikan oleh seorang ibu, apakah tetangganya, apakah saudaranya dengan tulus ikhlas, karenanya rumah tangga akan terbangun dengan tulus ikhlas juga.<sup>9</sup>

Menurut Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo,

Tujuan pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin adalah agar tidak ada perkawinan di luar suku Samin, karena cinta dan kasih sayang itu tidak boleh dibatasi oleh persoalan persusuan. Yang lebih penting adalah jangan sampai suku Samin lenyap dari permukaan bumi.<sup>10</sup> Menurut Icuk Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, adalah persusuan itu menjadi fondasi masyarakat yang baik karena terjalinnya ikatan kesukuan dan persaudaraan.<sup>11</sup> Menurut Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Gunretno, tokoh muda warga Desa Baturejo, tanggal 18 Oktober 2014

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mbah Jono, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 17 Oktober 2014

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yanto, warga Desa Baturejo, tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 16 Oktober 2014

<sup>11</sup> Wawancara dengan Icuk Bamban, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 13 Oktober 2014 jam 22.00

tujuan pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo adalah untuk melaksanakan amanah dari nenek moyang dan menjaga tradisi turun temurun yang sangat baik.<sup>12</sup> Menurut Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo, adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup anak cucu masyarakat Samin, sehingga tidak tertarik dengan dunia luar.<sup>13</sup>

Filosofi pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah adanya atau terbentuknya persamaan karakter, sifat watak dari pasangan suami istri. Adanya kesamaan dalam tetesan darah yaitu kedua mempelai pernah mendapatkan air susu dari wanita yang sama maka terbentuk karakter yang sama, tabiat yang sama, rasa benci yang sama, rasa suka yang sama. Karakter keduanya akan banyak persamaan dari pada perbedaan.

Dalam persepsi Suku Samin bahwa modal utama dari pernikahan yang bahagia adalah di samping cinta, juga banyaknya persamaan karakter dari sepasang suami istri itu. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena perbedaan watak, sifat, hobby, harapan dan tujuan. Karena itu melalui pernikahan *Tunggal Medayoh*l maka dalam pandangan suku Samin sudah otomatis suami istri memiliki harapan, tujuan dan semangat yang sama. Kondisi inilah yang menyebabkan rumah tangga orang Samin langgeng dan perceraian sangat dibenci, poligami juga sangat dibenci. Satu

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Karno, sesepuh Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 15 Oktober 2014 jam 20.00.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mbah Timo, sesepuh Desa Baturejo, tanggal 16 Oktober 2004

kali nikah adalah untuk seumur hidup. Demikian persepsi para sesepuh dan warga Suku Samin di Desa Baturejo.<sup>14</sup>

Bagi suku Samin, pernikahan *Tunggal Medayoh* telah menumbuhkan kejujuran dan kebersihan darii dari sepasang suami istri dalam menjalani roda kehidupan rumah tangga. Karena itu bagi keluarga orang Samin jarang sekali ada pertengkaran, apalagi pertengkaran dengan fisik, itu tidak ada, yang ada adalah kasih sayang, kesamaan dan persamaan dalam pandangan dan dalam segalanya. Inilah filosofi hikmah pernikahan *Tunggal Medayoh* Suku Samin di Desa Baturejo.

Dalam perkawinan *Tunggal Medayoh* masyarakat Samin salah satu terungkap dalam Pangkur yang berbunyi demikian: *Saha malih dadya garan, anggegulang gelunganing pambudi, palakrami nguwoh mangun, mamangun treping widya, kasampar kasandhung dugi prayogantuk ambudya atmaja tama, mugi-ugi dadi kanthi*. (Untuk melatih ketajaman budi, dapat melalui perkawinan, yang membuahkan kesanggupan, yakni semakna dengan meraih ilmu yang luhur, karena dalam perkawinan itu, kita jatuh bangun dalam upaya mencari ‘cukup’ apalagi tatkala datangnya anak-keturunan, yang kelak menjadi kawan, dalam mengarungi bahtera kehidupan).

---

<sup>14</sup> <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/08/20/27123/Perkawinan-ala-Samin-> Diunduh pada 10 Oktober 2014.

Tegasnya, menurut ajaran KeSaminan, perkawinan *Tunggal Medayoh* adalah wadah prima bagi manusia untuk belajar, karena melalui lembaga *Tunggal Medayoh* ini setiap orang dapat menekuni ilmu kesunyatan. Bukan saja karena perkawinan *Tunggal Medayoh* membuahkan keturunan yang akan meneruskan sejarah hidup suku Samin, tetapi juga karena sarana ini menegaskan hakikat ketuhanan, hubungan antara pria dan wanita, rasa sosial dan kekeluargaan, dan tanggung jawab.<sup>15</sup>

Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial Belanda itu, kemudian orang-orang Samin membuat tatanan sendiri, adat-istiadat sendiri, seperti adat-istiadat perkawinan dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kematian.

Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Samin adalah endogami, yakni pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri, dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dipandang ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya: *bojo siji kanggo salawase turun-temurun*. Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan, adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam lembaga perkawinan masyarakat Samin.

---

<sup>15</sup><http://wongalus.wordpress.com/2009/06/28/komunitas-Samin-perintis-siasat-perlawanan-tanpa-kekerasan-orisinil-khas-indonesia/>. Diunduh pada 9 Oktober 2014.

**B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan *Rodho'ah* (Tunggal Medayoh) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.<sup>16</sup>

Larangan perkawinan itu ada dua macam: **pertama:** larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. **Kedua:** larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqaat*.

*Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 109

pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: **pertama**: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; **kedua**: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushahahah*; **ketiga**: karena hubungan persusuan.<sup>17</sup>

Dalam perspektif Imam Malik tidak ada kadar susuan seberapa banyak atau seberapa kali susuan yang menyebabkan keharaman pernikahan. Menurutnya satu kali susuan pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan selama anak itu masih dalam umur dua tahun. Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitab *al-Muwatta'*:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحْرَمُ<sup>18</sup>

*Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Thawr ibn Sayd ad-Dili, bahwa 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: "Susu yang diisap oleh anak di bawah usia 2 tahun, sekalipun cuma satu isap, membuat keluarga angkat haram (dalam pernikahan).*

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحْرَمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ<sup>19</sup>

*Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Ibrahim ibn 'Uqba bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab tentang menyusui. Sa'id berkata: "Sesuatu (penyusuan) yang*

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

<sup>18</sup>Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muatta Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 368.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 369.

terjadi pada dua tahun pertama, sekalipun hanya satu tetes menjadikannya haram. Apapun setelah dua tahun, hanya merupakan makanan yang dimakan." Ibrahim ibn "Uqba berkata: "Kemudian aku bertanya kepada 'Urwa ibn az-Zubayr dan ia mengatakan kepadaku sama seperti yang dikatakan Sa'id ibn al-Musayyab."

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْدَّمَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرِّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحْرَمُ وَالرِّضَاعَةُ مِنْ قَبْلِ الرِّجَالِ تُحْرَمُ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الرِّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ مُحْرَمٌ فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحْرَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ<sup>20</sup>

*Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Yahya ibn Sa'id berkata bahwa ia mendengar Sa'id ibn al-Musayyab berkata: "Menyusui hanya ketika anak dalam ayunan. Jika tidak, ia tidak akan menyebabkan hubungan darah." Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Ibn Shihab berkata: "Menyusu, sedikit ataupun banyak, menjadikan haram (dalam nikah). Hubungan pertalian keluarga karena menyusu menjadikan seorang laki-laki sebagai mahram," Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata: "Menyusu, sedikit ataupun banyak, jika itu dalam dua tahun pertama menjadikan haram. Kalau itu sesudah dua tahun pertama, sedikit atau banyak, tidak membuat sesuatu haram. Itu seperti makanan.*

Imam al-Syafi'i dalam Kitabnya *al-Umm* menyatakan:

قال الشافعي: فإذا أرضع المولود في الحولين خمس رضعات كما وصفت فقد كمل رضاعه الذي يحرم وسواء أرضع المولود أقل من حولين ثم قطع

<sup>20</sup>*Ibid.*,

رضاعه ثم أرضع قبل الحولين أو كان رضاعه متتابعاً حتى أرضعته امرأة أخرى  
في الحولين خمس رضعات<sup>21</sup>

*Artinya: Apabila seorang anak disusukan dalam dua tahun umurnya itu "lima kali penyusuan", sebagaimana saya terangkan, maka sempurnalah penyusuannya yang mengharamkan. Sama saja anak yang disusukan itu kurang dari dua tahun, kemudian putus penyusuannya. Kemudian disusukan lagi sebelum berumur dua tahun. Atau ada penyusuannya itu berturut-turut, sehingga disusukan oleh wanita lain dalam dua tahun itu lima kali penyusun.*

Apabila diperhatikan pengertian *rodho'ah* menurut syara', ternyata tidak ditemukan adanya batasan tertentu tentang usia anak yang menyusu. Namun demikian, para fuqaha telah sepakat pendapat bahwa usia anak yang menyusu yang dapat menjadi penghalang nikah adalah dua tahun. Karena itu, Imam Malik, Abu Hanafiyah, Syafi'i, dan sejumlah ulama lainnya sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan seluruh isteri Nabi Muhammad Saw., selain Aisyah r.a. berpendapat bahwa penyusuan anak yang besar (dewasa) tidak menyebabkan keharaman nikah.<sup>22</sup>

Meskipun jumbuh fuqaha, sejumlah sahabat dan isteri Rasul berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa tidak menyebabkan keharaman nikah, namun Daud dan para faqaha Zahiri serta Aisyah r.a. berpendapat sebaliknya. Menurut golongan terakhir ini, penyusuan anak yang besar

<sup>21</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 31.

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 27.

(dewasa) juga menyebabkan keharaman nikah, sebagaimana penyusuan terhadap anak yang kecil.<sup>23</sup>

Dari silang pendapat di atas sebenarnya dapat dilihat bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun, sedangkan anak usia dua tahun ke bawah tidak menjadi persoalan, dalam arti, ulama semuanya sepakat bahwa penyusuan terhadap anak maksimal berusia dua tahun menyebabkan keharaman nikah. Kesepakatan ulama dalam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
(البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. al-Baqarah: 233).

Ayat ini secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk menyusu, yaitu dua tahun. Anak yang menyusu pada usia ini, menurut Sayyid Sabiq, adalah anak yang masih kecil yang kebutuhan makanannya dapat terpenuhi dengan air susu. Dagingnya tumbuh dari air susu itu sehingga ia menjadi bagian dari wanita yang menyusuinya.<sup>24</sup> Karena itu, terlarang nikah bagi keduanya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ  
الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رِضَاعَ إِلَّا

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 69.

فِي الْحَوْلَيْنِ (رواه الترمذی)<sup>25</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku dari Qutaibah dari Abu 'Awanah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Fatimah bin al-Mundzir dari Ummi Salamah telah berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: Tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun. (HR. Turmudzi).

Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Abu Daud disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى  
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا  
أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ (رواه ابو داود)<sup>26</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Salam bin Mutahhar Sesungguhnya Sulaiman bin al-Mughirah mengabarkan kepada mereka dari Abu Musa dari Bapaknya dari Ibnu kepada Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud berkata: Tidak ada susuan kecuali sesuatu yang dapat memperkuat tulang dan, menumbuhkan daging (HR. Abu Daud).

Hadis ini menunjukkan istilah “tulang” dan “daging, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kuatnya tulang dan tumbuhnya daging tersebut terjadi pada anak usia dua tahun. Tulang dan daging itu tumbuh dengan air susu pada usia tersebut.<sup>27</sup>

Jumhur fuqaha yang ketat berpegang pada ayat dan hadits-hadits tersebut berpendapat bahwa usia anak yang menyusu terbatas sampai dua tahun saja. Jika penyusuan terjadi pada anak yang sudah besar atau orang dewasa, maka susuan itu tidak menyebabkan keharaman nikah. Pendapat

<sup>25</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1978, hlm. 439.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 437.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq., *loc.cit.*,

jumlah fuqaha ini, di samping mempunyai landasan nash *syari'i* yang cukup kuat, juga rasional. Anak sejak usia nol sampai dua tahun memang memerlukan air susu untuk pertumbuhannya. Meskipun ia mendapatkan makanan lain, namun kebutuhannya akan air susu tidak bisa dihindarkan; bahkan bayi yang baru lahir sampai usia beberapa hari, tidak bisa lain, makanannya hanyalah air susu. Ini sangat berbeda dengan anak yang berusia di atas dua tahun, apalagi orang dewasa, yang tidak menjadikan air susu sebagai bahan makanan utama.

Para ulama yang berpendapat bahwa orang dewasa juga haram nikah karena susuan mendasarkan pendapatnya kepada hadits Sahlah tentang Salim.

Dalam hadits tersebut Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (رواه احمد)

28

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin Umar dari Malik dari al-Zuhriy dari Urwah dari 'Aisyah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Susukanlah ia sebanyak lima kali susuan. (HR. Ahmad)

Hadits di atas menunjukkan bahwa batas keharaman nikah karena susuan adalah lima kali susuan. Di sini tidak dijelaskan apakah lima kali susuan itu dilakukan terhadap anak kecil atau orang dewasa. Karena itu, menurut pendapat ulama ini, susuan siapapun jika mencapai lima kali susuan, sudah mengharamkan nikah.

---

<sup>28</sup>Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2000 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Pendapat bahwa orang dewasa yang menyusui juga menyebabkan keharaman nikah, menurut Sayyid Sabiq, merupakan pendapat segolongan ulama salaf dan khalaf, di samping pendapat Aisyah r.a. sebagaimana disebutkan terdahulu. Adapun yang dimaksudkan dengan orang dewasa, menurut Sayyid Sabiq, tidak terbatas pada anak usia dewasa saja, tetapi juga termasuk orang yang sudah tua (*Syaikh Kabir*). Keharamannya sama dengan keharaman susuan terhadap anak kecil.<sup>29</sup>

Pendapat terakhir ini memang menarik, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan. Di samping nash yang digunakan tidak begitu kuat, yang hanya difahami secara umum, juga kurang rasional. Penyusuan yang menyebabkan terhalangnya nikah adalah penyusuan yang air susu merupakan makanan pokok bagi pertumbuhan. Ini hanya terjadi pada anak yang masih kecil. Sedangkan penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi kakek-kakek atau nenek, tidak akan membuat pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan, jika terjadi penyusuan oleh orang dewasa cenderung merupakan perbuatan main-main. Apabila susuan semacam ini menyebabkan keharaman nikah, tentu menimbulkan masalah tersendiri.

Hadits Rasulullah SAW yang berkenan dengan Salim dengan sabda beliau "Susukanlah ia sebanyak lima kali susuan" dijadikan dasar pula oleh sebagian fuqaha untuk menetapkan batas susuan yang menyebabkan haramnya nikah. Fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan para pengikutnya.

---

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 70.

Imam al-Syarazi, salah seorang pengikut Imam Syafi'i, menyatakan keharaman nikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari lima kali.<sup>30</sup> Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, salah seorang tokoh Syafi'iyah lain, menyatakan lima kali susuan merupakan syarat keharaman nikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu-ragu apakah susuan itu berjumlah lima kali atau kurang, maka tidak haram, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari lima kali tidak mengharamkan nikah.<sup>31</sup> Pendapat al-Syarbini al-Khatib ini nampaknya disadari oleh prinsip "apabila ragu-ragu terhadap jumlah bilangan sesuatu, ambil yang sedikit karena itu yang meyakinkan". Oleh karena itu, jika seseorang ragu-ragu apakah lima kali susuan atau kurang, maka yang diambil adalah yang kurang dari lima, dan kurang dari lima berarti tidak haram nikah.

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan bukan hanya dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair, Atha, Thaus, Ahmad, Ibnu Hazm, dan kebanyakan ahli hadits.<sup>32</sup>

Dasar yang dijadikan pegangan mereka di samping hadits tentang Salim sebagaimana dikemukakan terdahulu, juga hadits Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ

---

<sup>30</sup>Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku 2, Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 41.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 68.

عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ  
مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)<sup>33</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisyah telah berkata: semula ayat al-Qur'an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah sepuluh kali susuan. Kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum. Dan hal itu kemudian terus berlaku setelah Rasulullah wafat, sedangkan kata-kata tersebut termasuk di dalam al-Qur'an yang dibaca. (HR. Muslim).

Baik perkataan Aisyah r.a. ini maupun sabda Rasulullah s.a.w. di depan memang menunjukkan lima kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut ialah *khams radha'at* (lima kali susuan), maka yang dimaksudkan di sini adalah lima kali menyusu secara sempurna dalam waktu yang berbeda-beda, bukan lima kali isapan (*al-mashshat*). Dengan kata lain, lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *radha'ah* sehingga lima kali isapan air susu saja tidak mengharamkan nikah.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Imam Malik, pengikut Malik, Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah, al-Sauri, al-Auza'i, dan pendapat sejumlah sahabat seperti Ali r.a., Ibnu Mas'ud r.a., Ibnu Umar r.a., dan Ibnu Abbas r.a. Juga pendapat Sa'id bin al-Musayyab, Hasan al-Bashry, al-Zuhri, Qatadah, Hammad, dan satu riwayat dari Ahmad. Tokoh-tokoh terakhir ini berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah tidak terbatas berapa

---

<sup>33</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 167.

pun banyaknya. Banyak atau sedikit air susu yang masuk ke dalam kerongkongan anak yang meminumnya adalah sama.<sup>34</sup>

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ini antara lain ialah firman Allah swt. dalam surah al-Nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: 23)

Artinya: .. dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ...

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا (رواه البخارى) <sup>35</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi Ihab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu. (HR. Bukhari)

Baik ayat maupun hadis di atas hanya menyebutkan larangan kawin dengan wanita yang menyusui saudara sesusu, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan. Karena itu, menurut golongan ini, yang penting adalah terjadi penyusuan, tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi,

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>35</sup>Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 126.

sekalipun cuma sekali, maka hukum *radha'ah* berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

Di samping dua pendapat di atas ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah tiga kali susuan atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid, Abu Saur, Daud al-Zahiri, Ibnu al-Mundir, dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ketiga ini ialah hadits riwayat Muslim dari jalan 'Aisyah r.a dan Ummu al-Fadl:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ (رواه مسلم) <sup>36</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Suwaid dari Mu'tamir dari Sulaiman dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: satu dan dua kali isapan (sedotan air susu) tidak bisa menimbulkan keharaman. (HR. Muslim).

Dalam hadits lain riwayat Muslim dari jalan selain jalan di atas disebutkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْخُدَّتَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ

<sup>36</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim., Juz, 2, *op.cit.*, hlm. 166.

فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ (رواه

مسلم)<sup>37</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dan 'Amr al-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dari al-Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub dari Abi al-Khalil dari Abdullah bin al-Haris dari Ummu Fadl, ia berkata: "Seorang dusun satu hari menemui Nabi s.a.w. ketika beliau sedang berada di rumahku. Orang itu berkata: "Wahai nabi Allah. Sebenarnya saja aku sudah punya seorang isteri, tetapi kemudian aku menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi isteriku yang pertama menuduh bahwasanya ia pernah menyusui isteriku yang kedua sebanyak satu atau dua kali isapan". Mendengar itu nabi s.a.w. bersabda: "Kalau hanya satu atau dua isapan saja, itu tidak menimbulkan keharaman.(HR. Muslim).

Di samping tiga pendapat di atas, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah itu adalah sepuluh kali susuan.<sup>38</sup> Namun, tidak ditemukan dasar yang dijadikan pegangan oleh kelompok ini.

Menurut Sayyid Sabiq, susuan yang menyebabkan keharuman nikah adalah *muthlaq al-irdha'* (susuan secara mutlak). Susuan dimaksud ialah susuan yang sempurna yang dapat memberikan rasa kenyang bagi anak yang menyusui. Karena itu, kalau hanya sekali atau dua kali isapan, tidak mengharamkan nikah, sebab frekuensi demikian tidak ada pengaruhnya sebagai makanan.<sup>39</sup> Pendapat Sayyid Sabiq ini nampaknya cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak ada batas tertentu, asal saja penyusuan yang dilakukan dapat dikategorikan dalam istilah *al-irdha'*:

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 167.

<sup>38</sup>Ibnu Rusd., *loc.cit.*,

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 66.

Sebagaimana dikemukakan dalam bab kedua skripsi ini bahwa ulama telah sepakat pendapatnya menyatakan, susuan yang menyebabkan keharaman nikah adalah susuan terhadap anak maksimal berusia dua tahun, sedangkan susuan terhadap anak yang berusia lebih dari dua tahun diperselisihkan. Meskipun kesepakatan tersebut sudah ada namun apabila seorang anak berhenti menyusu sebelum berusia dua tahun, kemudian suatu saat ada wanita yang menyusunya, ulama berbeda pendapat tentang haram tidaknya nikah karena susuan tambahan ini.

Imam Malik berpendapat, susuan tambahan terhadap anak yang demikian itu tidak menyebabkan keharaman nikah. Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat sebaliknya; susuan tambahan tersebut menyebabkan keharaman nikah.<sup>40</sup> Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan pendapat mereka dalam memahami hadits Rasulullah s.a.w.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
 مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَحْيٍ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ يَا  
 عَائِشَةُ انْظُرِي مَنْ إِخْوَانُكَ فِيمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (البخارى)<sup>41</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Kasir dari Sufyan dari As'as bin Abi al-Sa'sa'i dari ayahnya dari Masruq sesungguhnya Aisyah r.a.,' berkata: Nabi s.a.w. masuk ke rumah saya. Ketika itu di rumah saya ada seorang laki-laki. Beliau bertanya: "Hai Aisyah! Siapa orang ini?" Jawab saya: "Saudaraku karena sesusuan", Sabda beliau: "Hai Aisyah! Perhatikanlah mana yang orang baik dan antara saudaramu sesusuan itu, karena sesungguhnya menyusu itu karena lapar". (HR. al-Bukhari).

<sup>40</sup>Ibnu Rusd, *loc.cit.*,

<sup>41</sup>Abu Abdillâh al-Bukhâry, Juz. 2, *op.cit.*, hlm. 123.

Yang dimaksud dengan *al-maja'ah* (lapar) dalam kalimat tersebut ialah penyusuan yang dilakukan usia lapar, yaitu usia menyusu, dalam hal ini dua tahun. Demikian menurut pendapat ulama yang mengharamkan nikah karena susuan tambahan tersebut. Sementara itu, ulama yang tidak mengharamkannya memahami hadits itu dengan menyatakan bahwa yang dimaksud adalah anak yang belum disapih.

Karena itu, jika anak sudah disapih, sekalipun usianya belum mencapai dua tahun, maka penyusuan terhadapnya bukan karena kelaparan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan "penyusuan itu hanyalah disebabkan karena kelaparan" adalah anak yang belum disapih.

Apabila dianalisis pendapat di atas, maka pendapat yang menyatakan bahwa susuan tambahan terhadap anak yang belum berusia dua tahun mengharamkan nikah lebih mendekati kepada maksud ayat 233 surah al-Baqarah "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, ..." karena dalam ayat ini secara tegas disebutkan kadar waktu susuan itu, yaitu dua tahun. Karena itu, masa dua tahun adalah masa susuan, meskipun dalam prakteknya anak-anak di usia ini sudah mendapatkan makanan tambahan, atau sudah disapih.

Menurut Sayyid Sabiq, keharaman nikah karena susuan berlaku untuk semua wanita yang menyusui. Ia mengatakan, "Wanita yang menyusui yang susunya menyebabkan keharaman nikah adalah setiap wanita yang mengalirkan air susu dari payudaranya, baik wanita itu sudah baligh atau belum, masih haid atau tidak, mempunyai suami atau tidak, dan sama saja apakah ia sedang

hamil atau tidak."<sup>42</sup> Apabila wanita tersebut menyusui seorang anak, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka wanita itu menempati posisi sebagai ibu bagi anak yang bersangkutan, yang lazim disebut ibu susuan. Dengan posisi seperti itu maka ia haram menikah dengan anak yang pernah disusunya. Demikian pula keluarga yang bertalian nasab dengan wanita tersebut, haram kawin dengan anak susuan itu.

Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادٍ هَمَّامٍ سِوَاءٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه مسلم)<sup>43</sup>

Artinya: Abu Bakar bin Abu Syaibah yang bersumber dari Sa'id bin Abu Arubah, senada dengan hadits di atas. Hanya saja haditsnya Syu'bah hanya berakhir pada kalimat: "Ia adalah puteri saudara laki-laki sepersusuanku". Sedangkan haditsnya Sa'id berakhir pada kalimat: "Keharaman disebabkan jalur persusuan itu sama seperti jalur nasab keturunan atau keluarga. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa penyusuan menyebabkan keharaman menikah dengan segala macam orang yang diharamkan menikah karena nasab, yaitu meliputi tujuh *ashnaf*<sup>44</sup>

1. *Al-Um* (ibu) termasuk nenek dan seterusnya ke atas.
2. *Al-Bint* (anak) dalam berbagai bentuknya.
3. *Al-Ukht* (saudara) dengan segala bentuknya.

<sup>42</sup>Ibnu Rusd, *loc.cit.*,

<sup>43</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim., Juz, 2, *op.cit.*, hlm. 165.

<sup>44</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 120.

4. *Bint al-Ukht* (anak saudara/keponakan) dan segala bentuknya.
5. *Bint al-Akh* (anak saudara laki-laki) dengan segala macamnya.
6. *Al-'Ammat* (paman-paman) dengan berbagai macamnya.
7. *Al-Khalat* (bibi-bibi) dengan berbagai macamnya.

Dasar keharaman terhadap tujuh *ashnaf* di atas ialah firman Allah swt. dalam surah al-Nisa ayat 23:<sup>45</sup> "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan".

Salah satu fenomena menarik yang muncul pada dasawarsa terakhir di Indonesia ialah penggalakan penggunaan Air Susu Ibu (ASI). Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik itu, bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka.

Pemberian ASI tersebut dimaksudkan agar bayi tumbuh lebih baik dan sehat, dan hubungan serta kasih sayang antara ibu dan anak lebih terbina. Gencarnya promosi penggunaan ASI yang disertai dengan penjelasan manfaat dan kegunaannya yang sangat besar bagi ibu dan anak tersebut tentu sangat menggugah hati para ibu yang mempunyai anak. Namun, bagi para ibu yang

---

<sup>45</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 192 - 194

sibuk, apalagi para wanita karier, pemberian ASI langsung dari dirinya sendiri menimbulkan masalah tersendiri. Bukan saja karena waktu yang banyak tersita dan merugikan bisnis mereka, tetap juga dapat mempengaruhi keindahan tubuh yang selama ini selalu diperhatikan dan dijaga sebaik mungkin agar mereka bisa tetap tampil prima, menarik, dan penuh simpatik. Dilema antara keinginan para ibu menyusui anaknya demi pertumbuhan dan perkembangan anak dan kesibukan serta keinginan untuk tetap memiliki bentuk tubuh yang indah tersebut tidak mustahil akan menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut pemberian ASI.

Apabila kebutuhan akan ASI, dalam hal ini air susu manusia, semakin meningkat, maka tidak mustahil akan muncul lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menyediakan wanita untuk menyusui bayi. Di samping itu, dalam perkembangan selanjutnya, di saat ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, mungkin saja akan ada bank ASI; bukankah, tidak mustahil jika air susu wanita diolah secara mekanis, dikalengkan, dan dijual bebas. Jika hal ini terjadi berarti banyak anak-anak yang meminum air susu tersebut dan ini akan menimbulkan masalah tersendiri dalam hukum Islam, sebab anak yang meminum susu dari seorang atau beberapa orang wanita mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan pemilik air susu itu, berikut keluarganya. Hubungan atau keterkaitan dimaksud ialah hubungan hukum antara anak yang meminum air susu dengan wanita dan keluarga pemilik air susu itu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum Islam, salah satu faktor yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara

seorang laki-laki dengan wanita adalah faktor susuan. Para ulama sepakat menyatakan bahwa siapa pun yang haram nikah karena nasab, haram pula nikah karena susuan. Dengan demikian, jika seseorang telah meminum air susu seorang wanita, maka ia tidak boleh kawin dengan wanita pemilik air susu itu. Demikian pula dengan keluarga dekat wanita tersebut, misalnya, anak kandungnya, bapak atau ibunya, paman atau bibinya, dan sebagainya (yang terlarang kawin karena nasab). Oleh karena itu dipandang dari sudut hukum Islam, bahwa pernikahan *rodho'ah* (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah haram, meskipun ada kaidah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).<sup>46</sup> Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan namun perkawinan tersebut tidak sah, sebab perkawinan itu ada hal yang menghalangi yang disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan karena *Tunggal Medayoh* ini berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: **pertama:** disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; **kedua:** larangan perkawinan

---

<sup>46</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 105. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 9. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 209.

karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*; **ketiga**: karena hubungan persusuan.<sup>47</sup>

Dengan demikian, adat kebiasaan suku Samin yang melakukan pernikahan *rodho'ah* (*Tunggal Medayoh*) adalah bertentangan dengan syara. Meskipun pernikahan *rodho'ah* (*Tunggal Medayoh*) sudah menjadi tradisi atau kebiasaan suku Samin sehingga sudah menjadi adat istiadat atau yang dalam istilah ushul fiqh disebut '*urf*', namun merupakan '*urf*' yang *fasid* yaitu '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara.

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, ya'*rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعرف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan si Fulan lebih dari yang lain dari segi '*urf*'nya (فلان أولى فلانا عرفا) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.

Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata '*urf*' juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf" (معرف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (الأعراف: 199)

Artinya: Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat *ma'ruf* (QS. al-A'raf: 199).<sup>48</sup>

Menurut Abdulwahhab Khallaf, '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan,

<sup>47</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Op. Cit.*, hlm. 110.

<sup>48</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 220.

atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan.<sup>49</sup> Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, '*urf*' merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *nash*. Atas dasar itu menurut Abu Zahrah bahwa '*urf*' (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.<sup>50</sup>

Di antara ahli bahasa Arab, ada yang menyamakan kata 'adat dan '*urf*' tersebut, kedua kata itu *muradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada adat dan '*urf*', tidaklah berarti kata 'adat dan '*urf*' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf*' adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata 'adat dari bahasa Arab: *عادة* akar katanya: '*ada, ya'udu* (*عاد يعود*); mengandung arti: *تكرار* (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak

---

<sup>49</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Terj. Moh Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 123

<sup>50</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 416

ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.<sup>51</sup>

Kata *urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulangkali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulangkalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada 'adat yang buruk.

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka '*urf* tidak demikian halnya. Kata *urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 363.

dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata '*urf*' itu mengandung konotasi baik.<sup>52</sup>

Dari adanya ketentuan bahwa '*urf*' atau 'adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak mempengaruhi keshahihan suatu *ijma'*). Sedangkan '*urf*' atau 'adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
2. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*urf*' atau 'adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

'Adat atau '*urf*' itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 364.

kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shahih*, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf al-'am* dan *'urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzhi* dan *'urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah *'urf al-'amali* yang berlaku.<sup>53</sup>

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam.

---

<sup>53</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997, hlm. 142